



KONTRAK

ANTARA

DIREKTUR KELEMBAGAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PROGRAM DANA ABADI PERGURUAN TINGGI

NOMOR 2835/E3/KB.07.02/2022

NOMOR 7.6.69/UN32/KS/2022

Pada hari ini Selasa Tanggal Tujuh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-06-2022) bertempat di Gedung D, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 LUKMAN : Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- 2 AH. ROFI'UDDIN : Rektor Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang beralamat di Jl. Semarang 5, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK. Selanjutnya PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU memiliki Program Pengembangan World Class University (WCU) dan Program Peningkatan Tridharma Berstandar Internasional yang selanjutnya disebut Program Dana Abadi Perguruan Tinggi yang didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang bersumber dari hasil pengembangan dana abadi perguruan tinggi.
- b. PIHAK KEDUA menyampaikan proposal Program Dana Abadi Perguruan Tinggi.
- c. PIHAK KESATU melakukan penilaian atas proposal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, baik administratif maupun substantif.
- d. Bahwa untuk melaksanakan maksud PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf c, perlu membuat kontrak sebagai dasar untuk melaksanakan program Dana Abadi Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kontrak tentang Program Dana Abadi Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 RUANG LINGKUP

Kontrak ini dibuat untuk mendukung dan menjamin pemberian dana terhadap implementasi program dan anggaran berdasarkan proposal program yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK KESATU yang wajib dikerjakan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 2 DOKUMEN PERJANJIAN

Dokumen yang tidak terpisahkan dari kontrak ini antara lain sebagai berikut:

- a) Surat Keputusan Penetapan Penerima Pendanaan program yang paling sedikit memuat tentang nama Penerima Pendanaan dan nilai pendanaan;

- b) Dokumen proposal dari PIHAK KEDUA yang telah disetujui oleh PIHAK KESATU;
- c) Dokumen rencana penggunaan dana tahap kesatu dan tahap kedua;
- d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari PIHAK KEDUA; dan
- e) Faktur pajak bagi Penerima Pendanaan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 3
PENDANAAN

- (1) Nilai pendanaan dalam Kontrak ini sebesar Rp11.876.000.000 (Sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Program	Nilai
1	Pengembangan World Class University (WCU)	Rp4.491.000.000
2	Peningkatan Tridharma Berstandar Internasional	Rp7.385.000.000

- (2) Nilai pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (3) Sisa pendanaan yang belum digunakan, wajib dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
- (4) Pembayaran nilai pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan melalui rekening PIHAK KEDUA dengan rincian:

Nama Rekening Institusi : Universitas Negeri Malang (UNM)
 Nomor Rekening : 98888555082300001
 Nama Bank : Bank Negara Indonesia (BNI)
 Alamat Bank : Jl. Surabaya 4, Malang

Pasal 4
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 harus dilaksanakan oleh para pihak atas dasar rujukan tugas yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini yaitu antara

lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Perjanjian Kerja Sama Program Dana Abadi Perguruan Tinggi Nomor 59/E/HK.02.02/2022 dan Nomor PRJ-24/LPDP/2022 antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan .
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 107/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Dana Abadi Perguruan Tinggi
4. Dokumen Proposal Program yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA dan telah disetujui oleh PIHAK KESATU.
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 146/E/O/2022 tentang Penerima Pendanaan Program Dana Abadi Perguruan Tinggi

Pasal 5

CARA DAN PERSYARATAN PENCAIRAN PENDANAAN

- (1) Pencairan pendanaan Program kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan kepada rekening institusi PIHAK KEDUA.
- (2) Pencairan pendanaan Program sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Tahap ke 1 (satu) akan dicairkan sebesar 80% dari nilai pendanaan masing-masing jenis program;
 - b. Tahap ke 2 (dua) akan dicairkan sebesar 20% dari nilai pendanaan masing-masing jenis program setelah PIHAK KEDUA menyampaikan laporan kemajuan dan pertanggungjawaban capaian pelaksanaan kegiatan program mencapai 80%;

Pasal 6
TEKNIS PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib untuk melaksanakan program kegiatan sesuai dengan proposal yang telah dibuat oleh PIHAK KEDUA dan telah disetujui oleh PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan program sesuai dengan proposal sebagaimana dijelaskan pada ayat (1)

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kontrak ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 07 Juni Tahun 2023.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. mengawasi dan memeriksa pelaksanaan Program yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. meminta dan menerima hasil kegiatan pelaksanaan Program serta dokumen terkait Program yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. meminta laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Program, laporan akhir, dan laporan keuangan;
 - d. menyediakan sistem informasi untuk mendukung kelancaran Program; dan
 - e. memberikan fasilitasi administrasi untuk kelancaran Program.

- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. mendapatkan penetapan besaran pendanaan Program;
 - b. menggunakan pendanaan Program yang diberikan PIHAK KESATU hanya untuk keperluan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 kontrak ini;
 - c. mengelola pendanaan Program dengan efektif dan efisien serta berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel;
 - d. melaksanakan Program dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;
 - e. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengupayakan keberhasilan Program;
 - f. mengisi dan/atau melengkapi sistem informasi monitoring dan evaluasi yang disediakan oleh PIHAK KESATU;
 - g. mengembalikan sisa pendanaan Program yang belum digunakan hingga berakhirnya jangka waktu Kontrak ini melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender pada awal 12 (dua belas) bulan pendanaan ke rekening Lembaga Pengelola Dana Pendidikan;
 - h. mencatat dan mengelola mesin atau peralatan yang diperoleh dari pendanaan Program sebagai aset institusi PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di institusi PIHAK KEDUA; dan
 - i. mematuhi ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan alih atau transfer material baik yang tergolong sumber daya genetik maupun nongenetik.

Pasal 9

MESIN/PERALATAN, DATA, DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Mesin/peralatan, data maupun kekayaan intelektual hasil dari pendanaan Program dimiliki dan dikelola oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam hal terjadi tuntutan kepada PIHAK KEDUA atas kepemilikan dan

pengelolaan kekayaan intelektual dari Program ini, PIHAK KESATU terbebas dari segala tuntutan hukum administrasi, perdata, dan pidana.

Pasal 10
PERISTIWA CEDERA JANJI

- (1) Peristiwa cedera janji terjadi apabila:
 - a. PIHAK KEDUA menyalahgunakan pendanaan Program di luar ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 3 Kontrak ini;
 - b. PIHAK KEDUA memberikan pernyataan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan kepada PIHAK KESATU;
 - c. PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan pendanaan Program sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Kontrak ini;
 - d. PIHAK KEDUA tidak dapat mencapai target kinerja yang telah dijanjikan dalam proposal program yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, disebabkan unsur kesengajaan dan/atau capaian indikator kinerja kegiatan kurang dari 75%; dan/atau
 - e. PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Kontrak ini.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, PIHAK KESATU dapat memutus Kontrak ini secara sepihak dengan atau tanpa pemberitahuan secara tertulis.
- (3) Dalam hal terjadinya pemutusan Kontrak oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KEDUA harus mengembalikan seluruh sisa lebih pendanaan Program yang belum digunakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemutusan Kontrak sepihak oleh PIHAK KESATU dengan tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.
- (4) Pembayaran seluruh sisa lebih Pendanaan Program yang belum digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dari Rekening Institusi PIHAK KEDUA ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

- (5) Dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan di luar situasi dan kondisi sebagaimana diatur dalam Kontrak ini, PIHAK KESATU mempertimbangkan penambahan jangka waktu untuk pencapaian indikator kinerja Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

PAJAK DAN BIAYA

- (1) Pembayaran pajak, upah, pengeluaran, dan biaya-biaya yang sah lainnya, termasuk bea materai yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Program menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.
- (2) Pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini menjadi beban PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan.

Pasal 12

HAL - HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH PIHAK KEDUA
(NEGATIVE CLAUSE)

Seluruh program kegiatan yang tercantum dalam dokumen proposal program sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang telah didanai melalui dana abadi perguruan tinggi tidak dapat dibiayai dari sumber pendanaan lainnya.

Pasal 13

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar dalam Kontrak ini merupakan keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia seperti;
- a. gempa bumi, banjir besar, tanah longsor, pandemi penyakit, kebakaran, dan huru-hara;
 - b. perang, pemberontakan, pemogokan umum, dan gangguan industrial

lainnya; dan

- c. perubahan regulasi pemerintah, dan kebijakan pemerintah, serta hal eksternal lain yang mempengaruhi Program dan berada di luar kendali PARA PIHAK.
- (2) Jika terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA paling lambat 14 (empat belas) hari kerja wajib memberitahukan kepada PIHAK KESATU secara tertulis tentang keadaan kahar.
 - (3) Apabila keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebabkan terputusnya akses komunikasi dan infrastruktur sehingga menyulitkan PIHAK KEDUA untuk menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK KESATU, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja wajib memberitahukan keadaan kahar tersebut.
 - (4) PARA PIHAK segera mengambil langkah untuk membahas keadaan dan akibat yang ditimbulkan oleh keadaan kahar dan mempertimbangkan cara-cara penyelesaian terbaik yang dapat ditempuh oleh PARA PIHAK.
 - (5) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan perubahan dan/atau penyesuaian pelaksanaan Program kepada PIHAK KESATU untuk memastikan bahwa Program tetap dapat berjalan sampai selesai sepanjang tidak ada perubahan penambahan dalam nilai pendanaan Program maupun indikator kinerja.

Pasal 14 KERAHASIAAN

Kontrak ini merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan dilarang untuk memberitahukan, menyampaikan, dan menginformasikan baik secara langsung maupun tidak langsung setiap isi Kontrak dan dokumen yang terkait lainnya kepada pihak lain kecuali:

- a. untuk kepentingan PIHAK yang terkait pelaksanaan Program; dan
- b. diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
TATA CARA PELAPORAN

PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada PIHAK KESATU:

- a. laporan kemajuan pencairan indikator kinerja paling lambat sebelum pencairan tahap kedua; dan
- b. laporan akhir paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah jangka waktu Kontrak ini berakhir.

Pasal 16
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melakukan monitoring paling sedikit 1 (satu) kali baik secara langsung ataupun tidak langsung (sistem daring/*online*).
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melakukan evaluasi pendanaan Program paling sedikit 1 (satu) kali setelah PIHAK KESATU memperoleh laporan akhir dari PIHAK KEDUA.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian terhadap target indikator kinerja Program sesuai dengan jangka waktu pendanaan Program; dan
 - b. menilai penggunaan dana dari pendanaan Program yang telah disalurkan.
- (4) Hasil evaluasi merupakan dasar pertimbangan pelaksanaan pendanaan Program untuk pendanaan selanjutnya.

Pasal 17
PERUBAHAN KETENTUAN KONTRAK

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur atau perubahan-perubahan yang diperlukan akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk amandemen/adendum

Kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini, kecuali perubahan Lampiran Kontrak yang tidak melebihi alokasi pendanaan Program, perubahan nomor dan nama rekening PARA PIHAK, perubahan jangka waktu untuk setiap periode pendanaan Program serta perubahan nomenklatur/namadan/atau struktur organisasi, pejabat dan alamat PARA PIHAK.

- (2) Perubahan nomenklatur/nama dan/atau struktur organisasi, pejabat dan alamat PARA PIHAK berlaku efektif sejak pemberitahuan perubahan nomenklatur/nama dan/atau struktur organisasi, pejabat dan alamat telah diterima oleh pihak lainnya.

Pasal 18

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran ataupun perselisihan pendapat dalam hubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, maka segala sesuatu mengenai penyelesaiannya akan dilaksanakan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili) kantor pengadilan negeri jakarta pusat, tanpa mengurangi hak PIHAK KESATU untuk mengajukan gugatan di tempat lain dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif terhadap pengadilan yang dipilih oleh PIHAK KESATU.

Pasal 19

LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KESATU dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian, kewajiban, klaim, tuntutan, dan/atau gugatan pihak lain kepada PIHAK KEDUA akibat pelaksanaan Program.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak ini atau perubahan-perubahan yang

dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (Adendum).

- (3) Adendum sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.


Kontrak ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sehingga keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADAMASYARAKAT (LPPM)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-551312
Laman: www.um.ac.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Rektor Perguruan Tinggi (PT)

Nama : Prof. Dr. AH.Rofi'uddin, M.Pd
Nama PT : Universitas Negeri Malang

Penanggungjawaban Program

Nama : Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
Nama Unit : LPPM Universitas Negeri Malang
Nomor Kontak : 0817425488

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan anggaran yang diperoleh dari Pendanaan Program Dana Abadi Perguruan Tinggi sesuai dengan kontrak nomor : 2835/E3/KB.07.02/2022
2. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Program Dana Abadi Perguruan Tinggi tersebut, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas anggaran Pendanaan Program Dana Abadi Perguruan Tinggi yang diberikan tersebut, sebagian atau seluruhnya, saya bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut ke rekening LPDP.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Rektor Perguruan Tinggi

Malang, 7 Juni 2022
Penanggungjawab Program



Prof. Dr. AH.Rofi'uddin, M.Pd
NIP 196203031985031002

Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP 1966122119910310014